

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berikut data yang diperoleh penulis melalui wawancara langsung dengan para ulama di Kota Banjarmasin:

1. Informan I

a. Identitas Informan

Nama : H. M. Imansyah
Tempat, Tanggal : Banjarmasin, 03 Maret 1990
Lahir
Alamat : Jl. Antasan Raden Gg. Barakat
Pendidikan Terakhir : *Ma'had Ribath Al Athos Mukalla, Yaman*
Pekerjaan : Mubalig
Bidang/Komisi : Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin

b. Hasil Wawancara¹

Menurut Ustadz Imansyah, seorang ulama Kota Banjarmasin yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin pada bagian Komisi Fatwa dan juga memiliki sebuah

¹ Muhammad Imansyah, Ulama MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 15 Oktober 2025

Yayasan *Tahfidz Dâr al-Masyhûr*. Beliau berpendapat bahwasanya *sanda* merupakan praktik gadai yang diperbolehkan dalam Islam seperti yang telah diketahui hukum asal *rahn* dalam Islam itu ialah boleh. Namun, ketika rumah yang digadaikan tersebut diambil manfaatnya oleh salah satu pihak, baik oleh pihak yang menggadaikan maupun yang menerima gadai, maka hukumnya menjadi haram. Rumah yang digadaikan itu semestinya hanya menjadi jaminan atas utang, bukan objek untuk diambil manfaatnya. Jadi, apabila ada seseorang yang mengambil manfaat dari praktik sewa dalam *sanda* itu sendiri maka hukumnya adalah haram dengan berbagai macam apapun bentuknya, walaupun hanya mengambil sedikit manfaat dari apa yang *disandakannya*. Ustadz Imansyah juga menambahkan bahwa meskipun dalam praktik masyarakat sering ditemukan *hîlah* atau cara-cara untuk memudahkan, terutama ketika kebiasaan itu sudah mengakar, tetap saja syarat akad menjadi penentu hukumnya. Jika dalam akad disebutkan adanya pengambilan manfaat oleh salah satu pihak, maka hal itu jelas dilarang. Beliau mengatakan dalam pendapat ulama Syafi'iyah dan Malikiyah disebutkan bahwa penerima gadai dapat mengambil manfaat jika ada izin, sementara pihak yang menggadaikan (yang meminjam uang) tidak boleh mengambil manfaat karena dikhawatirkan justru menurunkan nilai barang jaminan, contohnya jika rumah gadainya ditempati dan menjadi rusak sehingga nilainya

turun, maka hal ini tidak diperbolehkan. Dengan demikian, prinsip utama dalam *rahn* adalah bahwa barang jaminan harus tetap dalam kondisi aman dan tidak menimbulkan keuntungan sepihak. Maka dari itu beliau mengatakan bahwasanya hukum daripada pemanfaatan barang *sanda* oleh pemberi *sanda* pada sewa-menyewa rumah *sandaan* termasuk pengambilan manfaat dan tidak diperbolehkan karena ditakutkan terjadinya pengurangan nilai terhadap rumah tersebut dan jika suatu perbuatan pada dasarnya sudah termasuk hal yang dilarang maka seluruh bentuk manfaat lanjutan yang muncul dari perbuatan itu juga tetap dihukumi haram. Landasan hukum yang mendasari pendapat beliau adalah pada Kitab *Fathul Qarīb Al-Mujīb* oleh Syekh Ibnu Qasim:

وَشَرِعًا جَعْلُ عَيْنِ مَالِيَّةٍ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ يُسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرِ الْوَفَاءِ²

“Secara syariat adalah menjadikan suatu harta sebagai jaminan atas utang yang akan dijadikan untuk membayar ketika tidak bisa membayar utang.”³

2. Informan II

a. Identitas Informan

Nama : Arbain Yusran Elhuda, S. Ag., M.Pd.I

Tempat, Tanggal : Barito Kuala, 15 November 1974

Lahir

² Shams al-Din Muhammad ibn Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarīb al-Mujīb fī Sharh Alfāz al-Taqrīb* (Beirut: Dâr Ibn Hazm, 2005), hal. 171.

³ “Ketentuan Gadai dalam Fiqih Muamalah,” NU Online, diakses 5 Desember 2025, <https://nu.or.id/syariah/ketentuan-gadai-dalam-fiqih-muamalah-gX8fR>.

Alamat	: Jl. AMD Permai Komplek Sudirapi No. 5 RT. 19 Alalak Utara Banjarmasin
	Utara
Pendidikan Terakhir	: S-2 Manajemen Pendidikan Islam IAIN Antasari Banjarmasin
Pekerjaan	: ASN Guru MAN 2 Kota Banjarmasin
Bidang/Komisi	: Ketua Komisi Informatika dan Komunikasi MUI Kota Banjarmasin

b. Hasil Wawancara⁴

Ustadz Arbain Yusran merupakan ulama di Banjarmasin dan tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin pada komisi Ketua Informasi dan Komunikasi menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, gadai (*rahn*) pada dasarnya boleh selama memenuhi ketentuan syariat. Gadai adalah pinjaman uang yang disertai penyerahan barang sebagai jaminan. Barang itu berfungsi sebagai jaminan atas utang, bukan untuk dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai. Karena statusnya sebagai jaminan, penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang tersebut. Jika dilakukan, itu termasuk pengambilan manfaat yang tergolong riba, karena setiap tambahan atau keuntungan dari pinjaman adalah riba dan hukumnya haram. Beliau memberi contoh jika seseorang meminjam

⁴ Arbain Yusran Elhuda, Ulama MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 20 Oktober 2025

uang satu juta rupiah dan menyerahkan barang sebagai jaminan, lalu penerima gadai menggunakan barang itu, penggunaan tersebut dianggap sebagai tambahan manfaat di luar akad pinjaman. Hal semacam ini tidak diperbolehkan karena mengandung unsur riba. Oleh karena itu, praktik gadai yang sesuai ajaran Islam adalah seperti di pegadaian syariah, di mana barang gadai hanya dijadikan jaminan tanpa dimanfaatkan oleh penerima gadai, sementara biaya tambahan yang dibayar penggadai hanya untuk administrasi dan pemeliharaan barang.

Ustadz Arbain menambahkan bahwa praktik *sanda* yang sering terjadi di masyarakat berbeda dengan prinsip gadai dalam Islam. Dalam kebiasaan, barang *sanda* seperti rumah, kendaraan, atau barang berharga lain sering dimanfaatkan oleh penerima *sanda*, bahkan disewakan kembali kepada pemiliknya. Padahal itu jelas tidak dibenarkan, karena mengandung dua akad berbeda pinjaman dan sewa yang berpotensi menimbulkan riba. Meski kebiasaan seperti itu sudah jadi adat ('urf) dan dianggap wajar, bukan berarti halal menurut syariat. Beliau juga menyindir istilah jual hidup atau jual beli tempo yang muncul di masyarakat sebagai upaya menghindari riba dalam *sanda*. Dalam jual hidup, rumah *sanda* dijual ke pihak lain dengan kesepakatan bahwa rumah itu bisa ditebus kembali pada waktu tertentu dengan harga yang sama. Akad seperti ini pada dasarnya *bai 'al-wafâ'* (jual beli dengan janji untuk

tebus kembali), yang menurut sebagian ulama diperbolehkan karena tidak mengandung riba selama kedua pihak ridha dan tidak ada pihak yang dirugikan. Namun Ustadz Arbain menegaskan bahwa kebolehan itu tidak membuat praktik sewa-menyewa rumah *sandaan* kepada pemiliknya menjadi sah. Barang *sanda* tetap milik pemberi *sanda* dan tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan untuk mencari keuntungan. Jika pemanfaatan itu terjadi sejak awal akad, hukumnya tetap haram karena termasuk mengambil manfaat dari pinjaman. Dalam Islam, muamalah harus berdasarkan kerelaan antara kedua pihak, memenuhi rukun dan syarat yang sah, serta bebas dari unsur riba atau kezaliman. Beliau menyebutkan sebagaimana dalam QS. An-Nisâ' 4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَّحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang *bathil* (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁵

Beliau menutup dengan menjelaskan bahwa praktik sewa-menyewa rumah *sandaan* yang dilakukan dengan benar bisa jadi bentuk tolong-menolong antar sesama sesuai prinsip syariah.

⁵ “Surat An-Nisa’ Ayat 29 - Qur'an Tafsir Perkata,” diakses 23 Oktober 2025, <https://quranhadits.com/quran/4-an-nisa/an-nisa-ayat-29/>.

Namun jika sewa-menyewa rumah *sandaan* dijadikan cara untuk mengambil keuntungan dari harta orang yang berutang, itu menyimpang dari tujuan *sanda* dan termasuk perbuatan terlarang. Jadi, meski di masyarakat sudah biasa menyewakan kembali rumah yang *disandakan*, dari sisi hukum Islam hal itu tetap tidak diperbolehkan karena mengandung unsur riba dan melanggar prinsip keadilan dalam muamalah, namun jika sudah terlanjur, maka lakukan kerelaan di antara kedua belah pihak.

3. Informan III

a. Identitas Informan

Nama : Mukhlis Abdi. Lc

Tempat, Tanggal : Tanjung, 10 Februari 1985

Lahir

Alamat : Jl. Purnasakti Jalur 9 Gg. Warnasari 2
Jalur1

Pendidikan Terakhir : *Darul Musthofa University*

Pekerjaan : Guru Pondok Pesantren

Bidang/Komisi : Ketua Bidang Penelitian dan Pengkajian
MUI Kota Banjarmasin

b. Hasil Wawancara⁶

Menurut Ustadz Mukhlis, Ketua Bidang Penelitian dan Pengkajian MUI Kota Banjarmasin, menjelaskan bahwa di masyarakat Banjar sering terjadi kebiasaan *menyandakan* rumah lalu menyewakannya kembali kepada pemiliknya. Padahal secara hukum, rumah yang *disandakan* hanya berfungsi sebagai jaminan utang, bukan objek sewa. Tetapi di lapangan, orang-orang menganggap itu wajar. Beliau menegaskan bahwa menurut hukum Islam, mencampur dua akad seperti ini menimbulkan masalah. Dalam kitab-kitab fikih dijelaskan bahwa jika seseorang *menyandakan* suatu barang lalu mengizinkan penerima *sanda* memakai barang itu, maka sebelum ada izin barang tersebut berstatus amanah dan tidak boleh dipakai. Setelah diberi izin, statusnya berubah menjadi ‘*âriyah* (pinjaman pakai), bukan lagi *rahn*. Karena itu, jika barang *sanda* dimanfaatkan tanpa izin, hal itu termasuk pelanggaran hukum. Menurut Ustadz Mukhlis, praktik masyarakat Banjar yang menggabungkan *sanda* dan sewa adalah bentuk *hîlah* atau rekayasa akad yang membuat penerima gadai mendapat keuntungan dari pinjaman. Ini berbeda dengan prinsip *rahn* pada masa Nabi dan sahabat, yang tujuannya membantu orang yang membutuhkan tanpa mengambil manfaat dari barang jaminan.

⁶ Mukhlis Abdi, Ulama MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 16 Oktober 2025

Saat ini, karena kondisi ekonomi dan kebiasaan masyarakat, akad *rahn* jadi lebih kompleks dan cenderung mengandung unsur riba, karena penerima *sanda* mendapat manfaat berupa uang dari sewa tersebut. Meski begitu, Ustadz Mukhlis menyebut ada sebagian ulama yang membolehkan pemanfaatan barang *sanda* dengan dua syarat. Pertama, lewat akad jual beli dengan janji untuk membeli kembali (*bai‘ al-wafâ*), yaitu barang dijual dengan kesepakatan bahwa pemilik semula boleh menebusnya pada waktu tertentu dengan harga sama. Kedua, ada izin jelas dari pihak yang menggadaikan agar barangnya dipakai. Dalam konteks ini, jika pemanfaatan dilakukan dengan izin, hukumnya boleh, terutama bila didasarkan pada hukum adat yang sudah menjadi kebiasaan (*al-‘âdah muhakkamah*), yakni ketika adat dianggap sebagai sumber hukum. Beliau menambahkan bahwa di masyarakat Banjar, kebiasaan *menyandakan* rumah dan membolehkan penerima *sanda* memakainya sudah lumrah. Biasanya dianggap wajar karena rumah yang tak dihuni cepat rusak, sehingga penggunaan rumah *sandaan* dilihat boleh selama tidak merugikan pihak penggadai. Bahkan dalam praktik adat hal ini sudah dianggap sebagai hukum yang berlaku. Namun Ustadz Mukhlis menegaskan bahwa jika akad pemanfaatan itu diucapkan jelas saat transaksi *sanda*, maka tidak sah, karena sama dengan menetapkan keuntungan atas pinjaman. Ini termasuk kategori riba mengambil manfaat dari harta orang lain

yang sedang berutang. Jadi meskipun kebiasaan itu ada di masyarakat, dari sisi hukum Islam tetap tidak diperbolehkan bila manfaat ditentukan sejak awal akad sebagaimana kaidah fikih yaitu:

كُلُّ فَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا

“Setiap akad *qardh* dengan mengambil manfaat adalah riba”.⁷

Menurut beliau, sewa atas rumah yang *disandakan* membuat pemberi *sanda* menanggung beban ganda karena ia tetap punya utang pokok yang harus dilunasi dan harus membayar uang sewa setiap bulan. Itu sama artinya dengan dua kali pembayaran, yang mengandung unsur riba. Ustadz Mukhlis menegaskan praktik menyewakan rumah *sandaan* kepada pemiliknya kembali tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, karena memanfaatkan harta orang yang berutang dan bertentangan dengan prinsip tolong-menolong yang diajarkan syariat.

4. Informan IV

a. Identitas Informan

Nama : H. Rahmat Andy W, S.Ag, M.H.I

Tempat, Tanggal : Barabai, 27 April 1977

Lahir

Alamat : Jl. Bumi Mas Raya

Pendidikan Terakhir : S-2

⁷ “Kaidah Fiqh: Manfaat Utang adalah Riba | PDF,” diakses 22 Oktober 2025, <https://id.scribd.com/document/549015632/02-Kaidah-5-Kullu-Qardhin-130220>.

Pekerjaan	:	PNS
Bidang/Komisi	:	Ketua Komisi Hubungan Antar Umat Beragama

b. Hasil Wawancara⁸

Menurut Ustadz Andy ulama di Banjarmasin yang termasuk dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin dan menjabat sebagai Ketua Komisi Hubungan Antarumat Beragama menjelaskan bahwasanya pada awalnya konsep *sanda* hanya menjadikan barang sebagai jaminan atas pinjaman. Barang yang digadaikan berfungsi sebagai jaminan dan tidak boleh digunakan oleh pihak penerima *sanda*. Jadi, pemberi pinjaman tidak berhak memanfaatkan atau menggunakan barang tersebut. Dalam praktik, sering kali barang yang *disandakan*, misalnya kendaraan, justru dipakai oleh pihak pemberi pinjaman. Ini menimbulkan masalah, karena jika kendaraan rusak selama masa *sanda* akan timbul persoalan hukum tentang siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan. Hal yang sama juga berlaku pada rumah *sandaan*. Secara hukum dasar, sewa-menyewa rumah yang *disandakan* tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak pemberi pinjaman karena statusnya tetap sebagai jaminan, bukan objek yang bisa disewa atau digunakan. Namun Ustadz Andy pernah mendengar adanya pandangan yang

⁸ Rahmat Andy, Ulama MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 22 Oktober 2025

mencoba mencari jalan tengah dengan menyesuaikan akad atau kesepakatan, seolah-olah pemanfaatan diperbolehkan karena kebiasaan masyarakat. Meski begitu, menurut beliau hal itu perlu dikaji lebih dalam, sebab pada dasarnya *sanda* adalah bentuk jaminan, bukan pemindahan hak guna. Dalam praktik sewa-menyewa rumah *sandaan* sering pihak pemberi pinjaman merasa berhak menggunakan atau bahkan menyewakan kembali rumah tersebut. Padahal tindakan itu secara hukum bisa dikategorikan sebagai mengambil manfaat dari pinjaman, yang pada dasarnya sama dengan mengambil keuntungan dari pemberian utang sesuatu yang termasuk riba dan dilarang dalam Islam menurut kaidah Fikih:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَرْ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبٌّ

“Setiap akad qardh dengan mengambil manfaat adalah riba”.⁹

Menurut Ustadz Andy, pada dasarnya tetap tidak boleh karena *sanda* merupakan *rahn* yang hanya berfungsi sebagai jaminan, bukan untuk dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman. Meski ada yang berpendapat bahwa penggunaan boleh jika akad diubah atau disesuaikan dalam ijab dan kabul, beliau menegaskan hukum asalnya tetap rumah yang *disandakan* tidak boleh dipakai oleh pemberi pinjaman. Beliau menekankan bahwa tujuan utama sistem *sanda* ialah membantu orang yang membutuhkan, bukan mencari keuntungan dari pinjaman. Jika sistem ini disalahgunakan, akan

⁹ “Kaidah Fiqh: Manfaat Utang adalah Riba | PDF.”

muncul ketimpangan dan beban bagi pihak yang sedang kesulitan bisa bertambah. Karena itu penting kembali ke prinsip dasar *rahn* sebagai bentuk tolong-menolong dalam Islam, bukan sebagai cara memperoleh manfaat atau keuntungan dari orang yang butuh.

5. Informan V

a. Identitas Informan

Nama : Dr. Ahmad, S.Ag., M.Fil.I
 Tempat, Tanggal : Gelombang, 16 November 1976
 Lahir
 Alamat : Jl. Bumimas Raya Komp. Bumi Pertiwi
 Pendidikan Terakhir : S-2
 Pekerjaan : PNS
 Bidang/Komisi : Ketua Bidang Fatwa MUI Kota Banjarmasin

b. Hasil Wawancara¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada ustaz Dr. Ahmad, S.Ag., M.Fil.I yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin sebagai Ketua Bidang Fatwa, beliau berpendapat bahwasanya *sanda* merupakan sebuah praktik yang timbul karena adanya utang piutang dengan

¹⁰ Ahmad, Ulama MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 13 Oktober 2025

menjaminkan harta bendanya sebagai jaminan atas utang piutang tersebut. Kemudian beliau berpendapat juga bahwa hal ini sangat relevan dengan kebiasaan masyarakat Kota Banjarmasin sekarang ini yang menjadikan barang *sanda* sebagai sesuatu yang dapat dijadikan mata pencaharian. Beliau juga mengatakan bahwasanya dalam ilmu fikih disebutkan bahwa pemanfaatan atau pengambilan suatu keuntungan dari barang *sanda* itu tidak diperbolehkan. Hal ini juga termasuk dalam pemanfaatan rumah *sandaan*. Namun beliau katakan lagi dalam hal ini diperbolehkan dengan adanya syarat tertentu, karena kebanyakan ulama Banjarmasin mengatasinya menjadi “jual beli *angkal*”. Adapun praktik sewa-menyewa rumah *sandaan* yang dilakukan oleh masyarakat Banjar memang banyak terjadi dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar dalam tradisi mereka, karena masyarakat memandang rumah *sandaan* boleh digunakan bahkan disewakan kembali oleh penerima *sanda* selama masa *sanda* berlangsung. Beliau menjelaskan bahwa sebagian ulama tradisional memaklumi hal tersebut karena melihatnya sebagai kebiasaan masyarakat, meskipun dalam literatur fikih klasik praktik seperti itu sebenarnya tidak dikenal. Bahkan ketika rumah yang *disandakan* disewakan kembali kepada pemiliknya, menurut Ustadz Ahmad sebagian ulama membolehkannya karena itu bukan bagian dari akad gadai murni, tetapi karena dipandang lebih mirip dengan jual beli yang memiliki tempo. Oleh karena itu, praktik sewa

kembali rumah *sandaan* pada dasarnya bukan konsep fikih yang baku, melainkan bentuk kebiasaan masyarakat lokal yang berada pada wilayah abu-abu namun tetap diterima selama tidak menimbulkan unsur ketidakadilan. Jual beli *angkal* ini dilakukan agar masyarakat tidak menerima konsekuensi hukum dari penggunaan barang *sanda* yang seharusnya tidak boleh dimanfaatkan dan masih boleh menerima pembayaran sewa atas rumah *sandaan* tersebut, maka akad itu lah yang diganti tanpa mengganti wujud asli dari *sanda* tersebut. Jadi akad jual beli di sini bukanlah akad jual beli yang terputus, tetapi hanya sampai pada akad jual beli *angkal* yang juga bertujuan untuk menyelematkan pemberi *sanda* dari kehilangan sepenuhnya akan barang yang dijadikannya jaminan. Landasan hukum yang beliau gunakan terhadap pendapat beliau tersebut ialah pada Kitab *Bughyat al- Mustarsyidîn* oleh 'Abd al-Rahman Ba'lawy:

وَصُورُنِهُ أَنْ يَتَّفَقَ الْمُتَبَاعِانِ عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ مَتَى أَرَادَ رُجُوعَ الْمَبِيعِ
إِلَيْهِ أَتَى يُمْثِلُ الشَّمِنَ الْمَعْفُودَ عَلَيْهِ وَلَهُ أَنْ يُعَيِّدَ الرُّجُوعَ إِمْدَادًا فَلَيْسَ لَهُ
الْقَالُ إِلَّا بَعْدَ مُضِيِّهَا ثُمَّ بَعْدَ الْمُوَاطَأَةِ يُعْقِدَانِ عَقْدًا صَحِيحًا

بِلَا شَرْطٍ¹¹

“Gambaran dari ini adalah kedua pihak penjual dan pembeli telah bersepakat apabila penjual sewaktu-waktu ingin menarik kembali barang yang telah dijual maka ia harus menyerahkan harga umumnya (*tsaman mitsil*-nya) ia boleh membatasi untuk penarikan

¹¹ 'Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Husayn ibn 'Umar, *Bughyat al- Mustarsyidîn: Talkhîsh Fatâwâ Ba'dh Aimmah al-'ulamâ al-Mutaakhkhirîn ma'a Nazhm wa Tahqîq min Ba'dh 'Ulamâ al-Mujtahidîn* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994), hal. 218.

kembali barang yang sudah dijual itu dengan suatu masa tertentu sehingga ia tidak boleh lepas kecuali telah melewati masa itu, kemudian setelah terjadi serah terima kedua penjual dan pembeli itu melakukan transaksi dengan transaksi yang sah tanpa ada satu syarat.”¹²

6. Informan VI

a. Identitas Informan

Nama : H. M. Syarif Fahriyadi

Tempat, Tanggal : 28 April 1983

Lahir

Alamat : Jl. Kelayan B Gg. Ampalan Kel. Kelayan Timur

Pendidikan Terakhir : Tarim Hadramaut

Pekerjaan : Pengajar Pondok Pesantren

Bidang/Komisi : Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin

b. Hasil Wawancara¹³

Berdasarkan wawancara dengan Ustadz Syarif yang merupakan ulama Banjarmasin dan tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin dan menjabat sebagai Ketua Komisi Fatwa, beliau berpendapat bahwasanya *sanda* pada dasarnya

¹² “Hukum Memanfaatkan Barang Gadai,” NU Online, diakses 23 Oktober 2025, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-memanfaatkan-barang-gadai-qpVES>.

¹³ M. Syarif Fahriyadi, Ulama MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 21 Oktober 2025

adalah pinjaman yang disertai penyerahan barang sebagai jaminan. Hukum praktik sewa-menyewa rumah *sandaan* dalam masyarakat sangat tergantung pada jenis akad yang dipakai oleh para pihak. Jika akadnya adalah utang-piutang (*qardh*), barang yang dijadikan jaminan (*rahn*) tetap menjadi milik pihak yang berutang. Dalam kondisi ini, jika pihak yang berutang kemudian menyewa kembali barang yang digadaikannya kepada penerima gadai, berarti ia menyewa barang miliknya sendiri. Praktik semacam itu, menurut beliau termasuk sewa-menyewa yang tidak sah menurut hukum Islam karena tidak terpenuhi syarat objek sewa berupa barang milik pihak lain. Namun, bila akadnya bukan utang-piutang melainkan diubah menjadi akad jual beli (*bai‘ al-‘uhdah*), status hukumnya berbeda. Dalam kasus ini, pihak pertama yang awalnya ingin menjadikan rumahnya sebagai *sandaan* menjual rumah itu kepada pihak kedua. Uang yang diterima pihak kedua bukan lagi pinjaman, melainkan harga dari barang yang dibeli. Sebelum pelaksanaan akad jual beli, biasanya kedua pihak membuat perjanjian bahwa setelah jangka waktu tertentu, misalnya tiga atau empat tahun sesuai kesepakatan apabila pihak pertama memiliki kemampuan finansial, ia bisa membeli kembali rumah tersebut, dengan syarat rumah itu tidak boleh dijual kepada pihak lain selama masa perjanjian. Setelah perjanjian disepakati, dilangsungkanlah akad ijab kabul secara sah. Beliau juga menjelaskan praktik tersebut diperbolehkan karena

kepemilikan rumah telah berpindah secara sah kepada pembeli (pihak kedua). Oleh karena itu, jika pihak kedua kemudian menyewakan rumah itu kepada pihak pertama, hal tersebut tidak menjadi masalah karena status rumah sudah menjadi milik pihak penyewa. Akad ini berasal dari mazhab Hambali dan sebagian ulama Syafi‘iyah, yang memandang perjanjian tersebut wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak. Beliau berpendapat berdasarkan dalil yang disampaikan oleh ‘Abd al-Rahman Ba’alawy dalam kitabnya *Bughyat al-Mustarsyidin*, berpendapat:

وَصُورَتْهُ أَنْ يَتَّفَقَ الْمُتَبَايِعَانِ عَلَىٰ أَنَّ الْبَائِعَ مَتَىٰ أَرَادَ رُجُوعَ الْمَبَيْعِ
إِلَيْهِ أَتَىٰ بِعِشْلِ الشَّمِنِ الْمَعْفُودِ عَلَيْهِ وَلَهُ أَنْ يُقَيِّدَ الرُّجُوعَ بِمُدَّةٍ فَلَيْسَ لَهُ
الْقُلُّ الْأَبْعَدُ مُضِيَّهَا ثُمَّ بَعْدَ الْمُوَاطَأَةِ يُعْقِدَانِ عَهْدًا صَحِحًّا
بِلَا شَرِطٍ¹⁴

“Gambaran dari (akad *bai’ul ‘uhdah*) ini adalah kedua pihak penjual dan pembeli telah bersepakat apabila penjual sewaktu-waktu ingin menarik kembali barang yang telah dijual maka ia harus menyerahkan harga umumnya (*tsaman mitsil*-nya) ia boleh membatasi untuk penarikan kembali barang yang sudah dijual itu dengan suatu masa tertentu sehingga ia tidak boleh lepas kecuali telah melewati masa itu, kemudian setelah terjadi serah terima kedua penjual dan pembeli itu melakukan transaksi dengan transaksi yang sah tanpa ada satu syarat.”¹⁵

¹⁴ ‘Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Husayn ibn ‘Umar, *Bughyat al-Mustarsyidin: Talkhîsh Fatâwâ Ba’dh Aimmah al-‘ulamâ al-Mutaakkhirîn ma ‘a Nazhm wa Tahqîq min Ba’dh ‘Ulamâ al-Mujtahidîn* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994), hal. 218.

¹⁵ “Hukum Memanfaatkan Barang Gadai,” NU Online, diakses 23 Oktober 2025, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-memanfaatkan-barang-gadai-qpVES>.

7. Informan VII

a. Identitas Informan

Nama : DRS. Johansyah
 Tempat, Tanggal : Kotabaru, 01 Februari 1964
 Lahir
 Alamat : Jl. Bumi Mas Raya
 Pendidikan Terakhir : S1 Fakultas Dakwah IAIN Antasari
 Pekerjaan : Guru
 Bidang/Komisi : Ketua Komisi Pembinaan Seni Budaya
 Islam MUI Kota Banjarmasin

b. Hasil Wawancara¹⁶

Menurut Ustadz Johansyah ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin sebagai Ketua Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, rumah yang *disandakan* tetap menjadi milik orang yang *menyandakan*. Artinya, meskipun seseorang menerima uang dari pihak lain sebagai *sanda*, hal itu tidak mengalihkan kepemilikan rumah kepada penerima *sanda*. Barang *sanda* hanya berfungsi sebagai jaminan pinjaman, bukan objek sewa-menewa. Jadi, jika akadnya murni *sanda*, pihak penerima *sanda* tidak berhak memanfaatkan rumah tersebut. Beliau menegaskan bahwa jika akad

¹⁶ Johansyah, Ulama MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 17 Oktober 2025

yang dilakukan adalah gadai (*rahn*), hukum asalnya melarang penerima gadai memanfaatkan rumah itu. Namun jika akadnya berupa jual beli dengan perjanjian untuk ditebus kembali, seperti *bai‘ al-wafā’*, maka hal itu boleh karena dalam akad tersebut barang benar-benar dijual dan bisa ditebus kembali pada waktu yang disepakati dengan harga yang sama. Dengan kata lain, kebolehan tergantung pada bentuk akadnya. Menurut Ustadz Johansyah, banyak masyarakat sering mencampur adukkan akad gadai dan akad jual beli. Mereka beranggapan barang yang digadaikan boleh dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman karena sudah menyerahkan sejumlah uang. Padahal, menurut beliau, hal itu tidak benar. Barang gadai tetap menjadi hak orang yang menggadaikan, dan penerima gadai hanya berhak menyimpannya sebagai jaminan sampai utang dilunasi. Beliau juga menceritakan bahwa kebiasaan masyarakat Banjar dalam praktik *sanda* rumah sudah berlangsung lama, bahkan sejak masa lalu. Dalam praktik itu seringkali pihak penerima *sanda* memanfaatkan atau menyewakan rumah yang dijaminkan. Padahal, hal ini tidak sesuai prinsip syariah karena mengandung unsur pengambilan manfaat dari pinjaman. Ustadz Johansyah mengaitkannya dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Māidah /5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥﴾

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah

kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”¹⁷

Dengan begitu, beliau menegaskan bahwa akad *sanda* seharusnya hanya menjadi sarana tolong-menolong dalam kebaikan, bukan untuk mencari keuntungan atau manfaat dari orang yang sedang membutuhkan. Memanfaatkan rumah yang *disandakan*, menurut beliau, sama saja dengan mengambil keuntungan dari pinjaman, dan itu termasuk kategori riba yang diharamkan. Ustadz Johansyah menutup penjelasannya dengan menegaskan bahwa akad menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Jika akadnya murni gadai, maka rumah tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai. Namun jika akadnya berupa jual beli dengan janji tebus kembali, kebolehannya bergantung pada kesepakatan yang jelas, selama tidak ada unsur merugikan dan tidak bertentangan dengan prinsip tolong-menolong yang diajarkan Islam.

Tabel 1.1 Hasil Wawancara Kepada Informan Tentang Sewa-Menyewa Rumah *Sandaan*

No.	Nama Ulama	Pendapat Hukum	Pendapat
1.	H. M. Imansyah	Tidak Boleh	Tidak memperbolehkan penerima <i>sanda</i> menyewakan rumah <i>sandaan</i> karena dianggap memanfaatkan barang jaminan. Barang tetap milik pemberi <i>sanda</i> , dan pemanfaatannya

¹⁷ “Surat Al-Ma’idah Ayat 2 - Qur'an Tafsir Perkata,” diakses 23 Oktober 2025, <https://quranhadits.com/quran/5-al-ma-idah/al-maidah-ayat-2/>.

			termasuk mengambil manfaat dari pinjaman (<i>qardh jarra manfa'atan</i>), yang berarti riba. Maka praktik seperti ini tidak diperbolehkan secara mutlak.
2.	Arbain Elhuda, S.Ag., M.Pd.I.	Tidak Boleh	Meski kebiasaan praktik <i>sanda</i> seperti itu sudah jadi adat ('urf) dan dianggap wajar, bukan berarti halal menurut syariat. Namun, ada istilah jual beli tempo yang muncul di masyarakat sebagai upaya menghindari riba dalam gadai. Akan tetapi kebolehan itu tidak membuat praktik gadai yang disertai sewa kepada pemiliknya menjadi sah karena jika pemanfaatan itu terjadi sejak awal akad, hukumnya tetap haram karena termasuk mengambil manfaat dari pinjaman, namun jika sudah terlanjur maka lakukan kerelaan diantara kedua belah pihak. Praktik <i>sanda</i> tersebut tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan syariat Islam, jikalau diganti dengan <i>bai' al-wafâ</i> tetap tidak menjadikannya sah terhadap praktik tersebut, namun jika sudah terlanjur maka lakukan kerelaan antara kedua belah pihak.
3.	Mukhlis Abdi. Lc	Tidak Boleh	Menolak praktik sewa-menyewa rumah <i>sandaan</i> oleh pemiliknya karena

			mengandung unsur riba. Menurut beliau, setiap manfaat yang dihasilkan dari pinjaman adalah riba yang diharamkan. Maka praktik sewa-menyewa <i>sanda</i> dengan cara ini tidak diperbolehkan secara mutlak.
4.	H. Rahmat Andy W., S.Ag., M.H.I	Tidak Boleh	Menolak praktik penyewaan kembali rumah <i>sandaan</i> karena termasuk mengambil manfaat dari pinjaman. Menguatkan pandangan bahwa hal tersebut mengandung unsur riba dan tidak sesuai dengan prinsip akad <i>rahn</i> .
5.	Dr. Ahmad, S.Ag., M.Fil.I	Boleh dengan Syarat	Diperbolehkan dengan adanya syarat tertentu, karena kebanyakan ulama Banjarmasin mengatasinya menjadi “jual beli angkal”. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak menerima konsekuensi hukum dari penggunaan barang <i>sanda</i> yang seharusnya tidak boleh dimanfaatkan, maka akad itu lah yang diganti tanpa mengganti wujud asli dari <i>sanda</i> tersebut.
6.	H. M. Syarif Fahriyadi	Boleh dengan Syarat	Jika barang yang digadaikan tetap menjadi milik orang yang menggadaikan, tidak berpindah kepada penerima gadai. Maka karena itu, pemilik menyewa kembali barang jaminan itu, tindakan tersebut tidak sah menurut hukum Islam.

			Akan tetapi, praktik <i>sanda</i> dapat dibolehkan menggunakan akad <i>bai’ al-‘uhdah</i> (jual beli dengan janji tebus kembali). Akad ini dianggap sah dan tidak termasuk riba selama dilakukan atas dasar kerelaan.
7.	DRS. Johansyah	Boleh dengan Syarat	Hukum asalnya melarang penerima gadai memanfaatkan barang tersebut. Namun jika akad sewa menyewa pada <i>sandanya</i> berupa jual beli dengan perjanjian untuk ditebus kembali, seperti <i>bai’al-wafâ’</i> , maka hal itu boleh karena dalam akad tersebut barang benar-benar dijual dan bisa ditebus kembali pada waktu yang disepakati dengan harga yang sama. Hukum asalnya tidak boleh, namun bisa diberi solusi dengan akad <i>bai’al-wafâ’</i> sehingga praktik tersebut dapat diperbolehkan.

Tabel 2.2 Dasar Hukum yang Mendasari Pendapat Para Informan

Informan	Dasar Hukum	Keterangan
I	وَشَرَحَ جَعْلُ عَيْنِ مَالِيَّةٍ وَثِيقَةٍ بِدَيْنِ يُسْتَوْقَ مِنْهَا عِنْدَ تَعْدِيرِ الْوَفَاءِ “Secara syariat adalah menjadikan suatu harta sebagai jaminan atas utang yang akan	Kitab Fikih yang menjelaskan makna gadai dan status barang dalam akad <i>rahn</i> , bahwa barang

	<p>dijadikan untuk membayar ketika tidak bisa membayar utang.” “Gambaran dari ini adalah kedua pihak penjual dan pem</p>	<p>gadai hanya sebagai jaminan karena adanya utang-piutang, bukan untuk pengambilan manfaat atau keuntungan dari utang tersebut, karena hal itu dapat berpotensi sebagai riba</p>
II	<p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُأْكِلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِحْارَةً عَنْ تَرَاضِيِّ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا ﴿٢٩﴾</p> <p>“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang <i>bathil</i> (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”</p>	<p>Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan larangan mengambil harta orang lain dengan cara <i>bathil</i>, termasuk dalam hal ini adalah pemanfaatan barang <i>sanda</i> berupa rumah <i>sandaan</i> yang menyebabkan terjadinya riba dan ketidakadilan dalam transaksi.</p>
III	<p>كُلُّ قَرْضٍ جَرَرْ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا</p> <p>“Setiap akad <i>qardh</i> dengan mengambil manfaat adalah riba”.</p>	<p>Kaidah fikih yang menjelaskan larangan mengambil manfaat dari akad pinjaman (<i>qardh</i>). Setiap tambahan atau keuntungan yang timbul dari utang-piutang termasuk riba yang diharamkan dalam Islam.</p>

IV	<p>كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبٌّ</p> <p>“Setiap akad <i>qardh</i> dengan mengambil manfaat adalah riba”.</p>	<p>Kaidah fikih yang menjelaskan riba yang terdapat pada utang-piutang, bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat bagi pemberi pinjaman hukumnya haram karena termasuk riba yang diharamkan dalam syariat Islam.</p>
V	<p>وَصُورَةُ أَنْ يَتَقَرَّبَ الْمُتَبَايَعَانِ عَلَىَّ أَنَّ الْبَائِعَ مَتَىٰ أَرَادَ رُجُوعَ الْمَبِيعِ إِلَيْهِ أَتَىٰ بِعْثَلٍ الثَّمَنِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَلَهُ أَنْ يُقْيِدَ الرُّجُوعَ بِعُدَّةٍ فَلَيْسَ لَهُ الْفَلُكُ إِلَّا بَعْدَ مُضِيِّهَا ثُمَّ بَعْدَ الْمُوَاطَأَةِ يُعْقِدَانِ عَهْدًا صَحِيحًا بِالْأَشْرُطِ</p> <p>“Gambaran dari ini adalah kedua pihak penjual dan pembeli telah bersepakat apabila penjual sewaktu-waktu ingin menarik kembali barang yang telah dijual maka ia harus menyerahkan harga umumnya (<i>tsaman mitsil-nya</i>) ia boleh membatasi untuk penarikan kembali barang yang sudah dijual itu dengan suatu masa tertentu sehingga ia tidak boleh lepas kecuali telah melewati masa itu, kemudian setelah terjadi serah terima kedua penjual dan pembeli itu melakukan transaksi dengan</p>	<p>Kitab fikih yang menjelaskan kebolehan akad jual beli dengan janji tebus kembali (<i>bai’ al-’uhdah</i> atau <i>bai’al-wafā’</i>) sebagai solusi syar‘i agar praktik <i>sanda</i> tidak mengandung unsur riba, karena akadnya berupa jual beli sah dengan perpindahan hak milik sementara.</p>

	transaksi yang sah tanpa ada satu syarat.”	
VI	<p>وَصُورَتْهُ أَنْ يَتَّقَنُ الْمُتَبَايَعَانِ عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ مَتَى أَرَادَ رُجُوعَ الْمَبْيَعِ إِلَيْهِ أَتَى بِعِتْلِ الْتَّمَنِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَلَهُ أَنْ يُقَيِّدَ الرُّجُوعَ بِعِدَّةٍ فَلَيْسَ لَهُ الْفَلُكُ إِلَّا بَعْدَ مُضِيِّهَا ثُمَّ بَعْدَ الْمُوَاطَأَةِ يُعْقِدَانِ عَقْدًا صَحِيْحًا بِالْأَشْرُطِ</p> <p>“Gambaran dari ini adalah kedua pihak penjual dan pembeli telah bersepakat apabila penjual sewaktu-waktu ingin menarik kembali barang yang telah dijual maka ia harus menyerahkan harga umumnya (<i>tsaman mitsil-nya</i>) ia boleh membatasi untuk penarikan kembali barang yang sudah dijual itu dengan suatu masa tertentu sehingga ia tidak boleh lepas kecuali telah melewati masa itu, kemudian setelah terjadi serah terima kedua penjual dan pembeli itu melakukan transaksi dengan transaksi yang sah tanpa ada satu syarat.”</p>	<p>Kitab fikih yang menjelaskan kebolehan akad jual beli dengan janji tebus kembali (<i>bai‘ al-‘uhdah</i> atau <i>bai‘al-wafā‘</i>) sebagai solusi syar‘i agar praktik <i>sanda</i> tidak mengandung unsur riba, karena akadnya berupa jual beli sah dengan perpindahan hak milik sementara.</p>
VII	<p>وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾</p> <p>“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”</p>	<p>Ayat Al-Qur‘an yang menjelaskan larangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Apabila akad <i>sanda</i> dilakukan dengan tujuan mengambil manfaat atau keuntungan, maka hal itu termasuk tolong-</p>

		menolong dalam dosa (riba) dan dilarang oleh syariat.
--	--	---

B. Analisis Data

1. Pendapat ulama tentang sewa-menyewa rumah *sandaan* pada masyarakat Banjar

Berdasarkan wawancara dengan tujuh ulama, yang merupakan pengurus aktif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin, semua ulama sepakat menyatakan bahwa praktik *sanda* merupakan bentuk pinjaman yang berakar dari transaksi utang-piutang sehingga dianggap diperbolehkan dan rumah yang *disandakan* tetap berstatus sebagai barang jaminan. Perbedaan muncul ketika menyoroti praktik *sanda* di masyarakat Banjar, karena bentuk pelaksanaannya telah berkembang menjadi pola muamalah yang lebih luas. Adapun terdapat empat ulama Banjarmasin yang menyatakan bahwa sewa-menyewa rumah yang menjadi jaminan dalam *sandaan* dan diposisikan sebagai *rahn* (gadai) tidak diperbolehkan, sementara tiga ulama lainnya menganggap praktik itu boleh dengan syarat diposisikan akadnya sebagai *bai ‘al-wafâ’* untuk menghindari riba. Karena perbedaan ini, mereka pun berbeda dalam memberi hukum terhadap praktik sewa-menyewa rumah *sandaan* tersebut. Perbedaan pendapat yang sama juga muncul ketika rumah *sanda* dimanfaatkan oleh pihak penerima

sanda, yakni ketika rumah yang menjadi barang *sanda* disewakan kembali kepada pemiliknya selama masa *sanda* berlangsung.¹⁸

Dari ke tujuh ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin terdapat empat ulama yang menolak pemanfaatan barang *sanda* dalam sewa-menyewa rumah *sandaan*, karena dianggap mengambil keuntungan dari pinjaman. Mereka menegaskan bahwa barang *sanda* hanya berfungsi sebagai jaminan, bukan untuk dimanfaatkan.¹⁹ Ustadz H. M. Imansyah, Ustadz Arbain Yusran, Ustadz Mukhlis Abdi, , dan Ustadz H. Rahmat Andy W., S.Ag., M.H.I. termasuk yang melarangnya secara tegas. Menurut mereka, penerima *sanda* yang menggunakan atau menyewakan rumah *sanda* telah menambah manfaat dari pinjaman sehingga mengandung unsur riba. Menurut mereka juga praktik sewa-menyewa rumah *sandaan* di masyarakat Banjar perlu diperbaiki agar selaras dengan prinsip syariat Islam. Meski adat setempat lama menganggap wajar penyewaan atau penggunaan rumah yang *disandakan*, keempat ulama tersebut menolak pemanfaatan rumah *sandaan* oleh penerima, karena ada unsur mengambil keuntungan dalam sewa-menyewa itu dan mereka

¹⁸ Riska Adella Prastiyo Putri dan Azmi Rahmatina, “Analisis Hukum Keuntungan dari Barang Sanda atau Gadai di Kandangan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Praktek Penerapan di Kabupaten HSS),” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): hal. 989, <https://shariajournal.com/index.php/IJIEL/>.

¹⁹ Adanan Murroh Nasution, “Gadai dalam Persepektif Hukum Ekonomi Islam,” *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. 2 (2019). hal. 137. <http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia>

menilai akad *sanda* tersebut seperti akad *rahn* (gadai). Mereka juga menegaskan bahwa adat tidak bisa dijadikan alasan untuk membolehkan praktik tersebut, karena bertentangan dengan ketentuan fikih muamalah yang melarang pengambilan manfaat dari pinjaman.²⁰

Di sisi lain, ada tiga ulama yang membolehkan praktik sewa-menyewa rumah *sandaan* dengan syarat, karena menganggap *sanda* bisa dimaknai sebagai bentuk jual beli. Ustadz Dr. Ahmad, S.Ag., M.Fil.I membolehkan praktik ini dan memaknai *sanda* sebagai jual beli *angkal*. Ustadz DRS. Johansyah memaknainya sebagai *bai' al-wafâ'* sedangkan Ustadz H. M. Syarif Fahriyadi memaknai sebagai *bai' al-'uhdah*. Meskipun istilahnya berbeda, maknanya tetaplah sama: jual beli *angkal* adalah istilah yang dipakai oleh ulama Banjarmasin, *bai' al-wafâ'* digunakan dalam mazhab Hanafi,²¹ dan *bai' al-'uhdah* dipakai dalam mazhab Imam Syafi'i.²² Mereka berpendapat pemanfaatan boleh dilakukan jika akad diubah menjadi akad jual beli *angkal/ bai' al-wafâ' /bai' al-'uhdah*. Dalam akad ini, rumah yang dijaminkan berpindah sementara kepada penerima *sanda* dengan kesepakatan bahwa pemilik asal dapat menebusnya

²⁰ Rodia Rotani Rianda dkk., “Prinsip Muamalah dalam Ekonomi Syariah: Tinjauan dan Implementasi,” *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (2024): hal. 131, <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.260>.

²¹ Asa'ari, “Bai'ul Wafa` (Review Penggunaan Dalil Mashlahah di Kalangan Hanafiyah),” *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (2013): hal. 83, <https://doi.org/10.32939/islamika.v13i1.20>.

²² Hanafiah, Muamalat dalam Tradisi Masyarakat Banjar, hal. 232.

kembali pada waktu tertentu dengan harga yang sama. Dengan cara itu, transaksi tidak lagi dikategorikan sebagai pinjaman yang menghasilkan manfaat (riba), melainkan jual beli yang sah berdasarkan prinsip kerelaan dan keadilan.²³ Kemudian mereka juga melihat kebiasaan itu sebagai tradisi sosial yang sulit dihindari. Karena itu mereka menilai praktik tersebut bisa diterima, jika akadnya diubah menjadi transaksi yang sah.²⁴

Adapun menurut penulis, perbedaan pendapat ulama Kota Banjarmasin mengenai praktik sewa-menyewa rumah *sandaan* menunjukkan bahwa persoalan ini bukan hal yang sederhana dalam hukum Islam. Setiap ulama memberikan argumentasinya berdasarkan dalil dan pertimbangan yang mereka anggap paling relevan dengan konteks sewa-menyewa rumah *sandaan* di masyarakat. Di satu sisi, terdapat ulama yang menilai bahwa praktik sewa-menyewa rumah *sandaan* berpotensi menimbulkan unsur riba karena adanya kemungkinan pengambilan manfaat dari pinjaman sehingga larangan praktik tersebut sebagai bentuk kehati-hatian untuk menjaga kemurnian akad *rahn* agar tidak tercampur riba dan ketidakadilan. Pendapat ini berdasarkan pada prinsip muamalah yang melarang mengambil manfaat dari pinjaman dan mewajibkan

²³ Muhammad Syamsudin, “Hukum Bai’ul ‘Uhdah, Transaksi Jual Beli dengan Tempo,” NU Online, diakses 27 Oktober 2025, <https://nu.or.id/syariah/hukum-baiul-uhdah-transaksi-jual-beli-dengan-tempo-KE1zf>.

²⁴ Hasan Syazali, “Jual Beli Bai’ul Wafa’ Ditinjau Menurut Hukum Islam,” *Tahqiqah: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 13, no. 1 (2019): hal. 43.

menjaga akad dari unsur *gharar*. Sementara pandangan yang membolehkan dengan syarat, bisa dipandang sebagai upaya adaptasi terhadap kondisi sosial selama masih sesuai batas-batas hukum Islam. Oleh karena itu, kedua pandangan tersebut merupakan bagian dari dinamika ijtihad yang wajar, karena setiap ulama berusaha memahami persoalan ini berdasarkan dalil dan kondisi masyarakat yang mereka hadapi. Perbedaan ini juga menunjukkan bahwa dalam masalah-masalah muamalah, ruang untuk penafsiran dan pertimbangan sangat terbuka selama tetap berada dalam lingkup prinsip-prinsip syariat.

Berdasarkan pendapat para ulama tersebut, terlihat bahwa perbedaan pendapat mengenai sewa-menyewa rumah *sandaan* sebenarnya berakar pada cara mereka memahami hakikat akad *sanda*. Analisis ini sejalan dengan teori di Bab II yaitu, apabila akad menunjukkan ciri penyerahan rumah sebagai jaminan utang tanpa perpindahan hak manfaat, maka akad itu lebih mirip *rahn*, sehingga segala bentuk pemanfaatan termasuk penyewaan kembali tidak diperbolehkan karena sesuai kaidah “*kullu qardin jarra manfa ‘atan fahuwa ribâ*”. Sebaliknya, apabila akad memperlihatkan adanya perpindahan penguasaan dan hak kelola kepada pihak pemberi dana hingga masa penebusan, maka konsep tersebut sesuai dengan konsep *bai’ al-wafâ*’, yaitu akad yang memberikan hak manfaat kepada pihak yang memegang dan menguasai barang (rumah) sebagaimana

telah dijelaskan pada Bab II. Dengan demikian, pendapat ulama di lapangan tidak lepas dari kerangka teori Bab II, melainkan menunjukkan bahwa pemahaman mereka terhadap akad *sanda* konsisten dengan konsep fikih yang menjadi dasar penelitian ini.

2. Alasan dan dasar hukum dari pendapat ulama tentang sewa-menyewa rumah *sandaan* pada masyarakat Banjar

Menurut empat dari tujuh ulama yang menjadi informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa praktik *sanda* dalam sewa-menyewa rumah *sandaan* dapat dipahami sebagai bentuk *rahn* (gadai), tetapi tiga ulama lainnya menyatakan bahwasanya karena adanya adat dalam masyarakat Banjar, maka praktik tersebut dapat dimaknai dengan akad *bai‘ al-wafā‘*. Akad ini merupakan bentuk jual beli yang disertai syarat bahwa penjual memiliki hak untuk membeli kembali barang yang telah dijualnya pada waktu dan harga yang telah disepakati sebelumnya. Namun, muncul perbedaan pendapat ketika barang *sanda* dimanfaatkan oleh penerima *sanda*, terutama dalam praktik sewa-menyewa rumah *sandaan* yang umum terjadi di masyarakat Banjar. Berikut alasan yang mendasari pendapat mereka:

- a. Menurut Informan I (H. M. Imansyah)

Menurut Ustadz Imansyah, pada asalnya *sanda* dalam Islam boleh, tetapi pemanfaatan barang *sanda* oleh penerima *sanda* hukumnya haram. Hal ini berdasar pada prinsip bahwa

barang jaminan hanya sebagai objek penanggungan utang, bukan sumber manfaat atau keuntungan.²⁵ Landasan yang beliau gunakan ada dalam Kitab *Fathul Qarīb Al-Mujīb* karya Syekh Ibnu Qasim, yang menegaskan bahwa dalam akad *rahn* status barang hanya sebagai jaminan atas adanya utang-piutang dan tidak boleh dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan.

وَشَرْعًا جَعْلَ عَيْنٍ مَالِيَّةً وَثِقَةً بِدَيْنٍ يُسْتَوْقَى مِنْهَا عِنْدَ تَعْذُّرِ
الْوَقَاء²⁶

“Secara syariat adalah menjadikan suatu harta sebagai jaminan atas utang yang akan dijadikan untuk membayar ketika tidak bisa membayar utang.”²⁷

Definisi *rahn* sebagaimana dijelaskan dalam literatur adalah menjadikan suatu harta bernilai sebagai jaminan atas utang sehingga dapat dijadikan pelunasan apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasi kewajibannya. Konsep ini menunjukkan bahwa fungsi utama *rahn* adalah memberikan jaminan hukum dan kepastian pembayaran bagi pihak yang

²⁵ Putri dan Rahmatina, “Analisis Hukum Keuntungan dari Barang Sanda atau Gadai di Kandangan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Praktek Penerapan di Kabupaten HSS),” Hal. 992-993.

²⁶ Shams al-Din Muḥammad ibn Qasim al-Ghāzi, *Fath al-Qarīb al-Mujīb fī Sharh Alfāz al-Taqrīb* hal. 171.

²⁷ NU Online, “Ketentuan Gadai dalam Fiqih Muamalah.”

memberi pinjaman tanpa mengalihkan kepemilikan barang jaminan sejak awal akad.²⁸

Sejalan dengan definisi tersebut, Imam Hanafi berpendapat bahwa yang dijadikan jaminan (*marhun bih*) harus berupa ‘*ain al-milk*, yaitu benda berwujud yang secara nyata dimiliki. Menurut mazhab Hanafi, objek jaminan mesti berupa barang yang punya nilai materi dan bisa diserahkan secara fisik kepada pihak penerima gadai. Dengan kata lain, jaminan sah bila berbentuk kepemilikan nyata atas suatu benda (‘*ain*) yang menjadi penguat atas utang. Prinsip ini menegaskan bahwa hubungan antara pihak yang berutang dan penerima gadai terikat pada jaminan berupa barang milik si berutang, yang menjadi pegangan sampai utang dilunasi.²⁹ Dalam praktik sewa menyewa rumah *sandaan*, orang yang butuh uang menyerahkan rumah sebagai jaminan, dan penerima jaminan sering kali memanfaatkan atau bahkan menyewakan rumah itu. Dalam hal ini, pandangan Imam Hanafi yang menekankan bahwa jaminan harus berupa ‘*ain al-milk* menunjukkan bahwa rumah yang dijaminkan tetap merupakan milik pihak yang berutang. Oleh

²⁸ Ongky Alexander dkk., “Konsep Rahn (Gadai) dalam Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah,” *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2023): hal. 46, <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i1.639>.

²⁹ Kiki Azkia Kurdi dkk., “Analisis Mekanisme Penggunaan Akad Rahn dalam Transaksi Gadaian Tanah Perkebunan Kelapa Menurut Perspektif Islam: Studi Kasus Desa Pondok Panjang Kampung Mekarsari Lebak Banten,” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 3 (2022): hal. 687, <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i3.2024>.

karena itu, selama statusnya masih sebagai jaminan utang, pemanfaatan atau penyewaan rumah oleh penerima jaminan tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan prinsip bahwa barang gadai tetap berada dalam kepemilikan pemilik asalnya.

b. Menurut Informan II (Ustadz Arbain Yusran Elhuda, S.Ag., M.Pd.I.)

Menurut Ustadz Arbain, sewa-menyewa rumah *sandaan* yang disertai pemanfaatan oleh penerima termasuk perbuatan terlarang, karena mengambil manfaat dari pinjaman sama artinya dengan riba. Beliau mendasarkan pendapatnya pada firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisâ' /4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
بِخَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَعْتَلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang *bathil* (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³⁰

Ayat ini secara tegas melarang pengambilan harta milik orang lain melalui metode yang tidak sah, kecuali jika dilakukan melalui kesepakatan bersama yang saling sukarela.³¹ Para ahli

³⁰ “Surat An-Nisa’ Ayat 29: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 5 Desember 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/29>.

³¹ Misbahul Ali, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Takaran Penjualan Premium Secara Eceran di Sukorejo Situbondo,” *Al-Hukmi : Jurnal Hukum*

tafsir menyatakan bahwa larangan ini memiliki cakupan yang luas dan signifikan, termasuk beberapa aspek penting seperti:

- 1) Islam menegaskan pengakuan atas kepemilikan pribadi yang wajib dijaga dan tidak boleh dirusak oleh pihak lain.
- 2) Apabila kepemilikan pribadi tersebut telah mencapai batas minimum tertentu, pemiliknya berkewajiban membayar zakat serta memenuhi tanggung jawab lainnya untuk kepentingan agama, negara, dan masyarakat.
- 3) Bahkan jika seseorang memiliki kekayaan berlimpah dan banyak pihak yang membutuhkan bantuan, harta tersebut tidak dapat diambil secara sewenang-wenang tanpa persetujuan pemilik atau tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

Mencari harta diperkenankan melalui kegiatan bisnis atau perdagangan yang berbasis pada kesepakatan sukarela dari kedua belah pihak, tanpa adanya unsur pemaksaan. Transaksi yang dilakukan dengan paksa dianggap tidak sah, meskipun ada kompensasi atau pembayaran yang diberikan. Dalam proses mengumpulkan kekayaan, tidak boleh ada praktik yang merugikan orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Contoh, perolehan harta yang tidak sah termasuk pencurian,

riba, perjudian, korupsi, penipuan, kecurangan, manipulasi timbangan, suap, dan tindakan serupa lainnya. Ayat ini ditutup dengan pernyataan kuat bahwa Allah melarang umat beriman mengonsumsi harta secara tidak benar, membunuh sesama, atau melakukan bunuh diri. Larangan tersebut didasarkan pada kasih sayang Allah kepada hamba-Nya, guna memastikan kebahagiaan mereka di dunia maupun di akhirat.³²

- c. Menurut Informan III (Mukhlis Abdi, Lc.) dan Informan IV (H. Rahmat Andy W., S.Ag., M.H.I.)

Kedua ulama ini sepakat bahwa praktik menyewakan rumah *sandaan* kepada pemiliknya kembali tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, karena termasuk mengambil manfaat dari pinjaman yang mengandung unsur riba. Mereka merujuk pada kaidah fikih yang terkenal yaitu:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَرَ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا

“Setiap akad *qardh* dengan mengambil manfaat adalah riba.”³³

Kaidah tersebut menegaskan bahwa larangan terhadap riba *qardh* merupakan prinsip dasar yang bersifat fundamental dalam ajaran Islam dan larangannya bertujuan menghindari praktik zalim dalam transaksi utang-piutang serta menjaga

³² “Surat An-Nisa’ Ayat 29 - Qur’ān Tafsir Perkata.”

³³ “Kaidah Fiqh: Manfaat Utang adalah Riba | PDF.”

keadilan dalam bermuamalah.³⁴ Menurut penulis dasar hukum yang dikemukakan oleh informan sudah tepat. Mayoritas ulama (jumhur), kecuali sebagian kalangan Hanabilah, berpandangan bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak boleh memanfaatkan barang gadai (*marhun*), kecuali dalam kondisi tertentu, misalnya ketika *rahin* (pemberi gadai) enggan atau tidak mampu menanggung biaya perawatan barang itu. Dalam situasi seperti itu, *murtahin* diperbolehkan mengambil manfaat dari barang gadai hanya untuk mengganti biaya yang sudah dikeluarkannya. Sementara itu, ulama mazhab Hambali lebih longgar, mereka membolehkan *murtahin* memanfaatkan barang gadai jika berupa hewan, misalnya menungganginya atau memerah susunya, tetapi hanya sebatas untuk mengganti biaya pemeliharaan yang dikeluarkan selama hewan itu berada dalam penguasaannya.³⁵

- d. Menurut Informan V (Ustadz Dr. Ahmad, S.Ag., M.Fil.I) dan Informan VI (H. M. Syarif Fahriyadi)

Alasan dan dasar hukum praktik *sanda* menurut kedua informan ini didasarkan pada ketentuan jual beli dengan janji untuk membeli kembali (*bai‘ al-wafā’* atau *bai‘ al-‘uhdah*)

³⁴ Elif Pardiansyah, “Konsep Riba dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya dalam Bisnis Kontemporer,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): hal. 2579, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>.

³⁵ Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, Cetakan Kedelapan (CV Pustaka Setia, 2020), hal. 174.

sebagaimana dijelaskan dalam Kitab *Bughyatu Al- Mustarsyidîn* oleh 'Abd al-Rahman Ba' alawy:

وَصُورَتِهُ أَنْ يَتَقَعَّدُ الْمُتَبَاعِيْعَانِ عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ مَتَى أَرَادَ رُجُوعَ
الْمَبَيْعَ إِلَيْهِ أَتَى بِمِثْلِ الشَّمَنِ الْمَعْفُودِ عَلَيْهِ وَلَهُ أَنْ يُقَيِّدَ الرُّجُوعَ
إِمْكَانًا فَلَيْسَ لَهُ الْفَلْكُ إِلَّا بَعْدَ مُضِيِّهَا ثُمَّ بَعْدَ الْمُوَاطَأَةِ يُعْقِدَانِ
عَقْدًا صَحِيْحًا بِلَا شَرْطٍ³⁶

“Gambaran dari (akad *bai'u'l 'uhdah*) ini adalah kedua pihak penjual dan pembeli telah bersepakat apabila penjual sewaktu-waktu ingin menarik kembali barang yang telah dijual maka ia harus menyerahkan harga umumnya (*tsaman mitsil*-nya) ia boleh membatasi untuk penarikan kembali barang yang sudah dijual itu dengan suatu masa tertentu sehingga ia tidak boleh lepas kecuali telah melewati masa itu, kemudian setelah terjadi serah terima kedua penjual dan pembeli itu melakukan transaksi dengan transaksi yang sah tanpa ada satu syarat.

Kutipan ini menjelaskan bahwa dalam akad jual beli dengan janji untuk membeli kembali (*bai' al-'uhdah* atau *bai' al-wafâ*'), penjual dan pembeli sepakat bahwa barang yang sudah dijual bisa dikembalikan ke penjual asal, asalkan penjual mengembalikan harga yang sama seperti saat akad pertama. Jadi, jual beli ini bersifat sementara kepemilikan berpindah ke pembeli, namun penjual masih punya kesempatan menebusnya kembali sesuai waktu yang disepakati. Dalam perkara ini penjual punya hak prioritas (*haq al-rujû*) untuk menebus

³⁶ 'Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Husayn ibn 'Umar, *Bughyat al- Mustarsyidîn: Talkhîsh Fatâwâ Ba 'dh Aimmah al-'ulamâ al-Mutaakhkhirîn ma 'a Nazhm wa Tahqîq min Ba 'dh 'Ulamâ al-Mujtahidîn*, hal. 218.

barangnya, tetapi hak itu tidak boleh digunakan sebelum masa yang disepakati berakhir. Ketentuan ini menegaskan bahwa akad bukanlah pinjaman terselubung, melainkan jual beli yang sah menurut hukum Islam, karena perpindahan kepemilikan terjadi secara nyata, bukan sekadar simbolis. Setelah masa yang disepakati selesai, kedua pihak bisa mengadakan akad baru tanpa syarat tambahan yang merugikan salah satu pihak. Intinya, akad ini memberi ruang transaksi yang adil dan saling menguntungkan, yakni barang berpindah tangan secara sah dari penjual ke pembeli, penjual tetap punya kesempatan mendapatkan kembali barangnya lewat jual beli baru, tidak ada unsur riba karena yang diambil bukan manfaat dari pinjaman melainkan hasil dari transaksi jual beli yang jelas dan transparan.³⁷

e. Menurut Informan VII (DRS. Johansyah)

Menurut Ustadz Johansyah, praktik *sanda* harus berdasarkan prinsip tolong-menolong, bukan mencari keuntungan dari orang yang sedang membutuhkan. Beliau mengaitkan hal ini dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Mâidah/5:2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّهُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

³⁷ NU Online, “Hukum Memanfaatkan Barang Gadai.”

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”³⁸

Ayat ini berisi ketentuan-ketentuan Allah mengenai prosedur pelaksanaan ibadah haji. Wahai mereka yang beriman! Janganlah kalian melanggar tanda-tanda kesucian Allah yaitu seluruh praktik yang dilakukan selama menjalankan haji, seperti cara tawaf dan sa'i, beserta lokasi-lokasinya seperti Ka'bah, Safa, dan Marwah. Jangan melanggarnya dengan berburu saat dalam kondisi ihram, dan jangan pula mencemari kehormatan bulan-bulan suci (Zulkaidah, Zulhijah, Muharram, Rajab). Jangan terlibat pertempuran pada bulan-bulan tersebut kecuali untuk mempertahankan diri jika diserang. Jangan mengganggu *hadyu*, yakni hewan kurban yang dipersembahkan ke Ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hewan itu disembelih di wilayah suci dan dagingnya dibagikan kepada kaum fakir miskin. Jangan pula mengganggu *qalâ'id*, hewan kurban yang diberi tanda dengan tali untuk menunjukkan bahwa hewan itu disiapkan untuk dikurbankan dan dihadiahkan. Jangan mengganggu mereka yang datang ke Baitul Haram untuk menjalankan haji atau umrah, mereka mencari karunia berupa

³⁸ “Surat Al-Ma’idah Ayat 2: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 5 Desember 2025, <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/2>.

keuntungan duniawi dan kerelaan dari Tuhan mereka. Namun, setelah kalian menyelesaikan ihram, kalian boleh berburu jika ingin. Jangan biarkan rasa benci sebagian dari kalian terhadap suatu kelompok karena mereka menghalangi kalian mengunjungi Masjidil Haram mendorong kalian berbuat berlebihan dengan membunuh atau melakukan kejahanatan pada mereka. Bantu-membantulah dalam melakukan kebaikan, melaksanakan perintah Allah, dan bertakwa; jangan bantu membantu dalam berbuat dosa, pelanggaran, atau permusuhan, karena itu melanggar hukum Allah. Bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, sebab hukuman Allah sangat berat bagi mereka yang tidak taat.³⁹ Ayat tersebut juga menegaskan bahwa Islam mendorong umatnya saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, baik secara lahiriah maupun *bathiniah*, serta dalam hal yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak sesama manusia⁴⁰

Menurut penulis, ulama di Banjarmasin yang menolak praktik sewa-menyewa rumah *sandaan* karena ingin menjaga kemurnian akad *rahn* agar tetap sesuai prinsip tolong-menolong dan

³⁹ “Surat Al-Ma’idah Ayat 2 - Qur’ān Tafsir Perkata.”

⁴⁰ Eka Permata Sari dan Ahmad Rezy Meidina, “The Concept of Bai’u al-Uhdah as the Use of Pawned Goods in Islamic Law,” *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)* 3, no 3 (2022), hal. 296, <https://doi.org/10.53639/ijssr.v3i3.98>.

terhindar dari riba. Mayoritas empat ulama menganggap penyewaan rumah *sandaan* sebagai pengambilan manfaat dari pinjaman, yang bertentangan dengan kaidah fikih “*kullu qardin jarra manfa ‘atan fahuwa ribâ*” (setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba).⁴¹ Mereka berpendapat barang *sandaan* tetap milik pihak yang *menyanda*, sehingga penerima *sanda* tidak boleh memanfaatkannya kecuali atas izin yang sah dan tanpa unsur keuntungan. Dasar penolakan itu merujuk pada Al-Qur'an, misalnya Q.S. Al-Mâidah ayat 2 dan Q.S. An-Nisâ' ayat 29, yang menegaskan larangan mengambil harta orang lain secara *bathil* dan perintah tolong-menolong dalam kebajikan, bukan dalam perbuatan dosa. Jadi, penolakan ini bukan hanya soal fikih muamalah, tetapi juga prinsip moral Islam untuk melindungi keadilan dan kemaslahatan dalam hubungan sosial ekonomi.⁴²

Di sisi lain, tiga ulama Banjarmasin lainnya memberi pendapat alternatif dengan memperbolehkan praktik *sanda* jika akadnya diubah menjadi jual beli *angkal*, *bai ‘al-wafâ* atau *bai ‘al-uhdah*, yaitu jual beli disertai janji tebus kembali. Menurut mereka, akad ini jadi solusi syar‘i agar transaksi tetap sah tanpa mengandung riba, karena terjadi perpindahan kepemilikan yang nyata dan barang bisa ditebus kembali sesuai kesepakatan. Dasar hukum pandangan

⁴¹ “Kaidah Fiqh: Manfaat Utang adalah Riba | PDF.”

⁴² Ali, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Takaran Penjualan Premium Secara Eceran di Sukorejo Situbondo,” hal. 259-261.

ini diambil dari Kitab *Bughyatu Al- Mustarsyidîn* karya Syaikh 'Abd al-Rahman Ba'lawy yang menjelaskan kebolehan akad jual beli semacam ini selama tidak ada syarat yang merugikan salah satu pihak.⁴³ Penulis berpendapat bahwa pandangan yang membolehkan bersyarat ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespon adat masyarakat Banjar yang sudah lama mengenal praktik *sanda*.

⁴³ Sari dan Meidina, "The Concept of Bai'u al-Uhdah as the Use of Pawned Goods in Islamic Law," hal. 312.